



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
UNTUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai bagian dari aparatur sipil negara Kabupaten Tangerang merupakan sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam memajukan kesejahteraan umum masyarakat Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta meningkatkan kinerja, produktivitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang, perlu untuk memberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 900/4145/Keuda, tanggal 8 Maret 2022, Hal Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Tangerang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Tangerang.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai PPPK yang selanjutnya disingkat TPP PPPK adalah tambahan penghasilan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PPPK.
8. Cuti PPPK selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

9. Surat...

9. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat pernyataan yang diterbitkan oleh kepala satuan kerja/unit kerja yang menyatakan PPPK mulai melaksanakan tugas pada satuan kerja/unit kerja tersebut.
10. Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SIM ASN adalah sistem informasi yang berisi rangkaian informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang bertujuan untuk mempermudah PD dalam mengelola data kepegawaian secara cepat, akurat, dan akuntabel.
11. Sistem Presensi *Online* Terpadu yang selanjutnya disebut SPOT adalah sistem informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja bagi Pegawai ASN selain guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dapat diakses melalui internet dan terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan kepegawaian lainnya.
12. Sistem Tunjangan yang selanjutnya disebut SimTun adalah aplikasi yang memuat rekapitulasi pembayaran TPP yang terintegrasi dengan SIM ASN dan SPOT.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

BAB II
TPP PPPK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) TPP PPPK diberikan setiap bulan kepada seluruh PPPK Daerah.
- (2) Besaran TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Faktor Pengurang TPP PPPK

Pasal 3

- (1) TPP PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan sesuai dengan kepatuhan PPPK terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- (2) Dalam hal PPPK tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah, Cuti melahirkan, Cuti tahunan, dan Cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja pada bulan berkenaan, dikenakan pengurangan TPP PPPK.
- (3) Pengurangan TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan faktor pengurangan TPP PPPK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Penghentian Pembayaran TPP PPPK

Pasal 4

- (1) Pembayaran TPP PPPK dihentikan dalam hal PPPK yang bersangkutan:
 - a. masa perjanjian kerjanya berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan sebagai PPPK.
- (2) Penghentian pembayaran TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak PPPK yang bersangkutan berakhir masa perjanjian kerjanya, meninggal dunia, atau diberhentikan.

BAB III
PENGANGGARAN DAN
TATA CARA PEMBAYARAN TPP PPPK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) TPP PPPK mulai dibayarkan 1 (satu) tahun setelah PPPK melaksanakan tugas.
- (2) Tanggal pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan SPMT.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 6

TPP PPPK dianggarkan dalam belanja pegawai pada PD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran TPP PPPK

Pasal 7

- (1) Pembayaran TPP PPPK dilakukan pada hari kerja.
- (2) TPP PPPK dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya berdasarkan bukti kehadiran elektronik.
- (3) TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan lebih lambat dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP PPPK diberikan sesuai batas jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA PD dan SPD.
- (2) Pembayaran TPP PPPK dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pembayaran TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) TPP PPPK untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berikutnya dengan besaran dan tata cara perhitungan sesuai dengan ketentuan pembayaran TPP PPPK tahun sebelumnya.
- (5) Pembayaran TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus.

Pasal 9...

Pasal 9

Selisih pembayaran akibat perbedaan jumlah kehadiran pada SimTun dapat dibayarkan pada bulan berikutnya, berdasarkan hasil atas keberatan PPPK.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Kepala PD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP PPPK setiap bulan.
- (2) Kepala PD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran daftar pembayaran TPP PPPK dan rekapitulasi kehadiran PPPK.

BAB V KEBERATAN

Pasal 11

- (1) PPPK dapat mengajukan Keberatan atas sistem presensi dikarenakan kesalahan/malfungsi pada sistem.
- (2) Keberatan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Kepala PD dan dilengkapi dengan rekapitulasi bukti kehadiran.

Pasal 12

- (1) Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditangani oleh BKPSDM.
- (2) Penyelesaian keberatan oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan bukti kehadiran dari presensi *online* dan bukti kehadiran yang dilampirkan dalam surat keberatan.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan, BKPSDM melakukan koreksi lebih/kurang bayar melalui SimTun.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) TPP PPPK bagi PPPK pengangkatan tahun 2021 dibayarkan terhitung mulai kehadiran bulan Januari 2022.
- (2) Pembayaran TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kehadiran bulan Januari sampai dengan bulan April 2022 diberikan berdasarkan bukti kehadiran PPPK secara manual yang divalidasi dan ditandatangani oleh Kepala PD terkait.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI UNTUK PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA

FAKTOR PENGURANGAN TPP PPPK

NO	FAKTOR PENGURANG TPP PPPK	BESAR POTONGAN
1	Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah	4% x jumlah hari tidak masuk kerja dari jumlah x TPP PPPK
2	Terlambat masuk kerja atau pulang lebih cepat kumulatif 5 jam selama 1 (satu) bulan kehadiran	4% x jumlah kelipatan 5 jam x TPP PPPK
3	Cuti melahirkan anak	TPP PPPK pada bulan berjalan tidak dibayarkan
4	Cuti tahunan	TPP PPPK dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kerja efektif - cuti tahunan
5	Cuti sakit lebih dari 14 hari kerja pada bulan berkenaan	TPP PPPK pada bulan berkenaan tidak dibayarkan

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR